

## ABSTRAK

*Tax planning* atau perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak yang berfungsi untuk mengestimasi jumlah pajak yang akan dibayar dan hal-hal yang dapat dilakukan untuk menghindari pajak. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak dengan memanfaatkan peraturan perpajakan yang berlaku.

CV "X" merupakan sebuah perusahaan pengangkutan yang berpusat di Sidoarjo. Perusahaan ini bergerak di bidang pengangkutan darat dengan armada truk gandeng. CV "X" melayani pengiriman barang-barang kebutuhan konsumen, dan penyewaan kendaraan. CV "X" bermaksud untuk menambah jumlah armadanya dan dihadapkan pada tiga alternatif pembelian yaitu dengan kredit bank, *leasing* dengan hak opsi atau tunai. Perlu dilakukan perencanaan pajak yang matang untuk memilih salah satu alternatif pembelian yang nantinya dapat memberikan kontribusi penghematan pajak terbesar pada perusahaan setelah dilakukannya pembelian truk. Semakin besarnya penghematan pajak yang dilakukan perusahaan, maka berdampak pula pada besarnya penghematan *cash outflow* yang dilakukan perusahaan.

Dari ketiga alternatif pembelian barang modal tersebut, *leasing* dengan hak opsi dianggap yang paling banyak memberikan kontribusi penghematan pajak yang paling besar. Biaya-biaya yang dapat dibebankan dari alternatif ini adalah biaya *lease* yang terdiri dari angsuran bunga dan pokok. Selain itu setelah masa *leasing* berakhir, perusahaan masih dapat membebankan biaya penyusutan sebesar nilai opsi. Berbeda dengan alternatif kredit bank, yang hanya mengurangi biaya bunga dan penyusutan pada laba bersih sebelum pajak. Bahkan alternatif tunai yang hanya mengurangi biaya penyusutan saja. Jadi, alternatif *leasing* dengan hak opsi telah terbukti sebagai alternatif pembelian paling efektif dalam meminimalkan beban pajak guna mencapai laba yang optimal bagi perusahaan.

*Kata kunci: tax planning, kredit bank, leasing dengan hak opsi, tunai*